

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri merupakan faktor penting dalam mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Di sisi lain, berkembangnya beberapa industri saat ini memberikan dampak negatif terhadap industri lainnya. Keadaan ini mengakibatkan tidak meratanya pembangunan ekonomi masyarakat, dimana ada pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar dan pihak lain terpaksa harus membayar mahal atas keuntungan yang diperoleh pihak lain (Gaffar et al., 2022). Aktivitas industri merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Industri tidak hanya menyebabkan polusi udara, tetapi juga dapat berkontribusi besar terhadap polusi air dan tanah. Para ekonom menganggap kerusakan lingkungan ini sebagai eksternalitas negatif atau biaya eksternal (Deshpande, 2020). Polusi, sebagai masalah sosial dan lingkungan, telah menjadi bahan penyelidikan para ekonom lingkungan.

Para ekonom melihat polusi sebagai masalah eksternalitas atau kegagalan pasar. Mereka menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi polusi dan kegagalan pasar beserta faktor kendalinya. Oleh karena itu, mereka menganjurkan penggunaan instrumen ekonomi untuk mengendalikan polusi. Namun, meski mendapat pengakuan luas potensi atau efektivitas instrumen ekonomi dalam literatur, penerapannya di dunia nyata belum diketahui, situasi yang mana dapat disebabkan oleh kekurangan yang terkait dengan penerapan instrumen ekonomi (Biala MI, 2019).

Perkis, n.d (2019) mengatakan bahwa para ekonom sering berasumsi bahwa “agen perwakilan” adalah agen tunggal yang tindakannya mewakili semua orang dalam perekonomian. Sayangnya, tidak ada polutan yang bisa mewakili satu sama lain, karena masing-masing polutan mempunyai sifat kimia dan fisik unik yang harus dipertimbangkan ketika merancang kebijakan lingkungan. Misalnya, industri minyak dan gas serpih menggunakan dan mengeluarkan polutan mulai dari unsur alam seperti karbon dioksida (CO_2) hingga bahan kimia beracun seperti yang digunakan dalam proses pengeboran. Salah satu bentuk kebijakan

lingkungan yang dapat diterapkan yaitu Pajak Pigouvian. Kebijakan lingkungan yang baik perlu mempertimbangkan bahaya polutan, kebutuhan industri, dan perilaku pasar di dunia nyata. Jika polutan tidak terlalu beracun, maka Pajak Pigouvian dapat berhasil mengurangi emisi tingkat jangka panjang sekaligus menciptakan stabilitas harga bagi perusahaan. Untuk unsur yang lebih beracun dan menimbulkan masalah kesehatan yang lebih besar, sistem pembatasan dan perdagangan atau pengendalian kuantitas lainnya mungkin lebih tepat, bahkan jika hal tersebut menimbulkan ketidakpastian harga bagi perusahaan.

Sebagai instrumen keuangan, pajak selalu menjadi salah satu instrumen pendukung kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain, isu lingkungan hidup merupakan isu yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir dan pemerintah berupaya keras untuk menciptakan solusi bagi masalah lingkungan hidup dalam skala global. Perubahan iklim adalah salah satu bagian terpenting dari masalah ini. Terutama di zaman modern ini, sebagai akibat dari bencana alam, kebakaran hutan, dan tanah longsor, perubahan iklim telah menjadi bidang di mana langkah-langkah politik yang serius harus diambil. Meskipun telah menjadi penting untuk menerapkan pajak sebagai alat untuk mengurangi emisi karbon dan untuk membuka bidang baru untuk pekerjaan dengan emisi karbon yang lebih rendah, hasil yang diharapkan / diinginkan tentang emisi karbon belum diperoleh di seluruh dunia (Gamze Yıldız Şeren Kurular, 2020). Dengan perubahan iklim, manusia mencari cara efektif untuk memperbaiki lingkungan ekologis dan menyediakan ruang kelangsungan hidup yang nyaman untuk pembangunan berkelanjutan. Ada dua metode ekonomi utama untuk mengendalikan pencemaran lingkungan: biaya emisi (Pajak Pigouvian) dan standar emisi (perdagangan emisi) (Wang et al., 2022).

Stok polusi, yang dipandang sebagai eksternalitas produktif, berdampak pada penularan penyakit dan permintaan konsumsi. Pemerintah yang ramah lingkungan mengenakan Pajak Pigouvian yang proporsional pada produksi untuk menghilangkan polusi (Stefano Bosi, David Desmarchelier, 2021). Pajak Pigouvian merupakan pajak yang dirancang untuk memperbaiki eksternalitas negatif. Kebijakan ini dirancang untuk membuat para pencemar memperhitungkan dampak eksternal dari polusi yang mereka tanggung dalam menjalankan aktivitas

produksi. Pajak Pigouvian lebih tinggi jika kerusakan akibat polusi merugikan masyarakat miskin secara tidak proporsional karena adanya bobot keadilan atas kerusakan akibat polusi. Selain itu, dalam fungsi utilitas umum, pajak polusi optimal harus ditetapkan di bawah Pajak Pigouvian jika masyarakat miskin membelanjakan sebagian kecil pendapatan mereka untuk barang-barang yang menimbulkan polusi (Bas Jacobs, Frederick van der Ploeg, 2019).

Torben K. Mideksa (2020) mengkaji proses pembuatan kebijakan di antara negara-negara yang harus memilih instrumen kebijakan (misalnya pajak atau kuota) dan intensitasnya (misalnya tarif pajak atau tingkat kuota) terhadap harga polusi. Ketika negara-negara menetapkan harga polusi secara tidak kooperatif, mereka tidak hanya menetapkan intensitasnya secara tidak efisien, namun mereka juga cenderung menerapkan tarif Pigouvian, meskipun kuota lebih baik dari sudut pandang kesejahteraan. Mengadopsi iuran Pigouvian untuk mengatasi eksternalitas multi-negara akan menghasilkan eksternalitas risiko, dan kuota yang dipilih secara tidak kooperatif dapat menghasilkan kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesejahteraan maksimum yang dapat diberikan oleh iuran Pigouvian.

Mengenai pemberlakuan pajak lingkungan hidup, meskipun banyak negara telah menerapkan pajak ramah lingkungan, pada prinsipnya ada sebagian orang yang mendukung mekanisme pengumpulan pajak lingkungan, sementara sebagian lainnya tidak. Pemerintah harus menetapkan standar lingkungan yang lebih tinggi untuk mempertahankan tingkat belanja publik saat ini sebagai bagian dari reformasi pajak ramah lingkungan (Ida Farida Adi Prawira, R. Nelly Nur Apandi, 2022). Di beberapa negara, pajak pertambangan diterapkan sebagai mekanisme untuk mengumpulkan sumber daya namun tanpa mengevaluasi dampak ekonominya secara memadai. Dari sudut pandang teoritis, penerapan royalti dapat dibenarkan karena sifat sumber daya pertambangan yang tidak terbarukan. Sebaliknya, Pajak Pigouvian bertujuan agar kegiatan produktif menginternalisasikan kerusakan lingkungan (Cristian Madones, 2022).

Kelestarian lingkungan dan perkembangan sebuah ekonomi negara merupakan dua hal yang sulit untuk dipersatukan. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia mempunyai keinginan untuk cepat meraih kepuasan dan laba tanpa

menyadari akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Manusia akan sadar ketika sudah terjadi bencana, namun lupa ketika alam sedang bersahabat. Pembangunan berkelanjutan sejatinya adalah jalan tengah yang menempatkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu jalan yang harmonis. Salah satu aspeknya ialah upaya menginternalisasi eksternalitas negatif melalui Pajak Pigouvian. Pajak Pigouvian belum banyak diterapkan di Negara Indonesia. Mengingat peran Pajak Pigouvian yang secara efektif dapat meminimalisir dampak eksternalitas negatif seharusnya dapat diterapkan di Negara Indonesia secara menyeluruh. Seharusnya pemerintah Negara Indonesia memperhatikan akan hal tersebut. Sebab tanpa Pajak Pigouvian, risiko yang harus ditanggung adalah terjadinya eksploitasi yang rakus dan tamak. Jangan sampai kita mulai berfikir menerapkan Pajak Pigouvian setelah alam tidak bersahabat lagi.

Dampak eksternal kerusakan lingkungan global dipilih untuk dipelajari dalam memahami peran Pajak Pigouvian karena dapat memperkenalkan berbagai alternatif kebijakan pemerintah yang tepat untuk mengatasi atau meminimalkan dampak eksternal kerusakan lingkungan global. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka pengetahuan baru bagi pemerintah dan warga negara guna menjaga lingkungan agar tetap terjaga dan aman. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk memetakan penelitian yang sudah ada tentang Pajak Pigouvian dengan pendekatan *systematic literature review* pada sub bab materi mengenai dampak, peran, serba kebijakan dari Pajak Pigouvian yang saat ini berkembang di dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji artikel-artikel mengenai Pajak Pigouvian untuk meminimalisir dampak eksternal kerusakan lingkungan secara global. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah:

1. Apa yang telah dilakukan oleh penelitian yang sudah ada mengenai Pajak Pigouvian (latar belakang negara, tema, dan temuan)?
2. Temuan apa yang dapat dipelajari dari penelitian-penelitian tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil penelitian mengenai Pajak Pigouvian dari berbagai latar belakang negara, tema dan apa yang telah ditemukan oleh para peneliti.
2. Mengetahui temuan yang dapat dipelajari dari penelitian-penelitian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang luas bagi pembaca karena didasarkan dari riset-riset terdahulu tentang peranan Pajak Pigouvian dalam meminimalisir dampak eksternal kerusakan lingkungan global. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca, serta menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya dalam mengupayakan keberhasilan dari kebijakan yang mendukung peranan Pajak Pigouvian dalam meminimalkan dampak eksternal kerusakan lingkungan global.

Pemerintah Indonesia telah mengatur penerapan Pajak Pigouvian berupa pajak karbon dalam mengatasi permasalahan atas produksi emisi karbon melalui UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Namun, aturan tersebut hanya mengatur pengenaan pajak karbon secara garis besar, sedangkan mekanisme teknis pengenaan pajak karbon seperti penentuan tarif pajak berdasarkan harga pasar karbon dan dasar pengenaan pajak karbon belum diatur secara rinci. Oleh karena itu, implementasi pengenaan pajak karbon di Indonesia belum dapat dilaksanakan. Potensi penerimaan dari pajak karbon dan penurunan jumlah emisi karbon akibat adanya pengenaan pajak karbon perlu diproyeksikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain (Adi Pratama et al., n.d, 2022). Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong pemerintah Indonesia agar menerapkan Pajak Pigouvian agar tingkat emisi karbon di Indonesia rendah.